



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

P U T U S A N Nomor 109-K/PM III-18/AU/IV/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Simon Babayaman Lerebulan
Pangkat/NRP	: Praka/535760
Jabatan	: Ta Satuan Radar 245 Saumlaki
Kesatuan	: Satuan Radar 245 Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tempat, tanggal lahir	: Adaut, 31 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 245 Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Panglima Kosek Hanudnas IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 di Satpomau Lanud Dumatubun berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/40/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
2. Panglima Kosek Hanudnas IV selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/45/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/59/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/II/2017 tanggal 8 Februari 2017.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/11/PM III-18/AU/IV/2017 tanggal 5 April 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/13/PM III-18/AU/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 4 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Tap/04/PM III-18/AU/VI/2017 tanggal 3 Juli 2017 dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosek Hanudnas IV selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44a/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44a/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760 bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1".

Dengan mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok Penjara : Selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

2) Pidana Denda sebesar : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AU.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat dari balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon, berupa berita acara pengujian laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 0059, pada tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, Anggota Teknisi satuan radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), ternyata Positif yang diketahui oleh Plh. Kepala Seksi pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S. Farm., Apt NIP 198003072005011001.

b) 4 (empat) buah foto sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan Nopol DE 51 MON.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah kotak hitam yang bertuliskan MONT BLANC.

b) 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.

c) 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah HP merk OPPO dengan no ime :

- 861927031808019.

- 861927031808001.

Dan no HP 082248902453

Dikembalikan kepada yang berhak.

e) Uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

- 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua ribu enam belas di Rumah Makan Sari Laut Kota Saumlaki atau dekat Pelabuhan Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat Prov. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan 53 (lima puluh tiga) di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Sejursarta Mondar angkatan ke-17 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya di tempatkan di Satuan Radar 234 Sibolga pada tahun 2007 s.d. 2012 dimutasikan ke Satuan Radar 245 Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Satuan Radar 245 Saumlaki sebagai Ta Teknisi Radar dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 53560.

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya merk Yamaha Vixon warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol DE 51 MON di Bengkel motor di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang sipil bernama Sdr. Yance dan Sdr. Memo (pekerjaan dan alamat rumahnya tidak mengetahui) namun kedua orang tersebut sering nongkrong di tempat bengkel. Setelah kenal, akrab dan sering bertemu di tempat tersebut, Sdr. Memo pernah bertanya kepada Terdakwa "Om.!, tolong tanyakan Bang Eka (Saksi-2), ada barang sabu-sabu kah seng.?", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo.!, Nanti saya tanyakan.!" Dan Sdr. Yance menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, karena banyak tidak tahu tentang Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan mereka kemudian meninggalkannya.

3. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2016, pada saat korve di rumah Saksi-2 (Serka Eka Saputra Biantara) Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-2 "Abang.!, Ada teman saya yang cari bahan narkoba", Saksi-2 menjawab "Waduh.!, Beta belum tahu, kalau ada nanti abang sampaikan". Pada tanggal 19 Agustus 2016, ketika selesai latihan Paskibra, Terdakwa menanyakan kembali barang narkoba kepada Saksi-2 melalui pesan BBM "Abang sudah ada kah.?", dibalas oleh Saksi-2 "Kemaren ada tapi Cuma sedikit, beta su pake, nanti kalau sudah ada, beta kabari nanti.!"

4. Bahwa pada tanggal 07 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, Saksi-2 bersama Sdr. Wahyudianto dengan tidak sengaja bertemu Terdakwa di rumah makan sari laut dekat Pelabuhan Saumlaki dan sama-sama memesan makanan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa duduk di satu meja makan, sedangkan Sdr. Wahyudianto duduk di meja makan lain sambil menunggu makanan, setelah selesai makan kemudian Saksi-2 berbicara kepada Terdakwa "Ade, ini ada teman saya punya bahan narkoba, kamu kan kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temanku saja.!" (sambil tangan Saksi-2 menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto), lalu Terdakwa menjawab "Iya Oke.!". kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja makan Saksi-2 dengan Terdakwa, lalu Sdr. Wahyudianto berbisik ke Saksi-2 "Ini 10 paket.!" Selanjutnya Saksi-2 berkata pelan kepada Terdakwa "Ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu, saya gak ambil untung, nanti kamu jual per paket, 1 (satu) paket 1 (satu) juta, total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu.!"

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memberikan barang narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus plastik kepada Terdakwa lewat meja makan, setelah menerima barang tersebut, Terdakwa pergi ke sepeda motornya dan menaruhnya di dalam jok sepeda motor yang sudah di parkir di depan rumah makan, kemudian setelah Saksi-2 selesai membayar semua makanan selanjutnya Saksi-2, Terdakwa, Sdr. Wahyudianto pulang secara terpisah, sedangkan Saksi-2 pulang ke Komplek Satrad 245 Saumlaki.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT, di depan bengkel motor beralamat di Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi-1 (Brigpol Alan Talahatu) bersama 3 (tiga) anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan patrol dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam Nopol B 135 FNU, ketika melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya sambil tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya mengambil sesuatu barang, lalu Terdakwa menutup kembali jok sepeda motor tersebut dan menguncinya.

7. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-1 curiga selanjutnya Saksi-1 bersama 2 (dua) anggota lainnya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter Saksi-1 melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kantong celana kanan belakang dengan terburu-buru sambil Terdakwa mengucapkan salam kepada atasan Saksi yaitu Ipda Yogie Gultom "Selamat malam Komandan" dengan tangan kanan diangkat (penghormatan militer) lalu tangan kanan Terdakwa berjabat tangan Ipda Yogie Gultom, sambil menjawab "Selamat malam". Kemudian Saksi-1 ketika akan mengeluarkan Surat Perintah dari saku celananya, dengan maksud menunjukkan kepada Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa melepaskan jabatan tangannya dari tangan Ipda Yogie Gultom, selanjutnya Terdakwa berlari menyusuri jalan raya ke arah barat.

8. Bahwa melihat Terdakwa lari, maka Saksi-1 berteriak "Simon berhenti..!", namun teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali sambil berlari mengejar Terdakwa dengan diikuti 2 (dua) anggota lainnya mengejar menggunakan mobil dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan digeledah, kemudian menemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal di dalam saku celana bagian kanan belakang dan juga menemukan kotak hitam bertuliskan "MONT BLANC" di dalam Jok sepeda motornya yang berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN" yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat.

9. Bahwa sekitar pukul 21.45 WIT, Terdakwa tiba di rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa kembali digeledah di depan Kapolres, setelah menggeledah Kapolres menghubungi Danstrad 245 Saumlaki dan tidak lama kemudian Dansatrad datang, lalu bertanya kepada Terdakwa "Simon, apakah ini barangmu., Terdakwa menjawab "Siap.!", kemudian pada malam itu juga Kapolres beserta anggotanya dengan didampingi Dansatrad melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan disaksikan semua perwira Satrad dan Saksi-2, namun penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lain, setelah penggeledahan selesai, maka Terdakwa dibawa kembali ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk dimintai keterangan kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Lek Ilham Fauzi) bersama anggota Satrad lainnya dan dibawa kembali ke Masatrad 245 Saumlaki, selanjutnya Terdakwa ditahan di Masatrad 245 Saumlaki.

10. Bahwa Terdakwa memperoleh, memiliki Narkoba golongan 1 jenis sabu, bersesuaian dengan penyitaan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001, sehingga Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan, sepuluh, tujuh belas bulan September tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan 53 (lima puluh tiga) di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Sejursarta Mondar angkatan ke-17 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya ditempatkan di Satuan Radar 234 Sibolga pada tahun 2007 s.d. 2012 dimutasikan ke Satuan Radar 245 Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Satuan Radar 245 Saumlaki sebagai Ta Teknisi Radar dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 53560.

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya merk Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol DE 51 MON di Bengkel motor di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang sipil bernama Sdr. Yance dan Sdr. Memo (pekerjaan dan alamat rumahnya tidak mengetahui) namun kedua orang tersebut sering nongkrong di tempat bengkel. Setelah kenal, akrab dan sering bertemu di tempat tersebut, Sdr. Memo pernah bertanya kepada Terdakwa "Om.!, tolong tanyakan Bang Eka (Saksi-2), ada barang sabu-sabu kah seng.?", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo.!, Nanti saya tanyakan.!" Dan Sdr. Yance menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, karena banyak tidak tahu tentang Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan mereka kemudian meninggalkannya.

3. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2016, pada saat korve di rumah Saksi-2 (Serka Eka Saputra Biantara) Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-2 "Abang.!, Ada teman saya yang cari bahan narkoba", Saksi-2 menjawab "Waduh.!, Beta belum tahu, kalau ada nanti abang sampaikan". Pada tanggal 19 Agustus 2016, ketika selesai latihan Paskibra, Terdakwa menanyakan kembali barang narkoba kepada Saksi-2 melalui pesan BBM "Abang sudah ada kah.?", dibalas oleh Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kemaren ada tapi Cuma sedikit, beta su pake, nanti kalau sudah ada, beta kabari nanti.!"

4. Bahwa pada tanggal 07 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, Saksi-2 bersama Sdr. Wahyudianto dengan tidak sengaja bertemu Terdakwa di rumah makan sari laut dekat Pelabuhan Saumlaki dan sama-sama memesan makanan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa duduk di satu meja makan, sedangkan Sdr. Wahyudianto duduk di meja makan lain sambil menunggu makanan, setelah selesai makan kemudian Saksi-2 berbicara kepada Terdakwa "Ade, ini ada teman saya punya bahan narkoba, kamu kan kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temanku saja.!" (sambil tangan Saksi-2 menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto), lalu Terdakwa menjawab "Iya Oke.!". kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja makan Saksi-2 dengan Terdakwa, lalu Sdr. Wahyudianto berbisik ke Saksi-2 "Ini 10 paket.!" Selanjutnya Saksi-2 berkata pelan kepada Terdakwa "Ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu, saya gak ambil untung, nanti kamu jual perpaket, 1 (satu) paket 1 (satu) juta, total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu.!"

5. Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkoba sejenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance, transaksinya di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki yaitu :

- Pada tanggal 09 September 2016, dijual kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 09 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 10 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2016, Terdakwa pernah memberikan hasil penjualan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu kepada Saksi-2 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT, di depan bengkel motor beralamat Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi-1 (Brigpol Alan Talahatu) bersama 3 (tiga) anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan patroli dengan menggunakan mobil avansa warna hitam NOPOL B 135 FNU, ketika melihat Terdakwa maka Saksi-1 menyuruh sopirnya berhenti dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya mengambil sesuatu barang, lalu Terdakwa menutup kembali jok sepeda motor tersebut dan menguncinya.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-1 curiga selanjutnya Saksi-1 bersama 2 (dua) anggota lainnya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter Saksi-1 melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kantong celana kanan belakang dengan terburu-buru sambil Terdakwa mengucapkan salam kepada atasan Saksi yaitu Ipda Yogie Gultom "Selamat malam Komandan" dengan tangan kanan diangkat (penghormatan militer) lalu tangan kanan Terdakwa berjabat tangan Ipda Yogie Gultom, sambil menjawab "Selamat malam". Kemudian Saksi-1 ketika akan mengeluarkan Surat Perintah dari saku celananya, dengan maksud menunjukkan kepada Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa melepaskan jabatan tangannya dari tangan Ipda Yogie Gultom, selanjutnya Terdakwa berlari menyusuri jalan raya ke arah barat.

9. Bahwa melihat Terdakwa lari, maka Saksi-1 berteriak "Simon berhenti..!", namun teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali sambil berlari mengejar Terdakwa dengan diikuti 2 (dua) anggota lainnya mengejar menggunakan mobil dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan digeledah, kemudian menemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk Kristal di dalam saku celana bagian kanan belakang dan juga menemukan kotak hitam bertuliskan "MONT BLANC" di dalam Jok sepeda motornya yang berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat.

10. Bahwa sekitar pukul 21.15 WIT, Terdakwa tiba di rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa kembali digeledah di depan Kapolres, setelah menggeledah Kapolres menghubungi Danstrad 245 Saumlaki dan tidak lama kemudian Dansatrad datang, lalu bertanya kepada Terdakwa "Simon, apakah ini barangmu., Terdakwa menjawab "Siap.!", kemudian pada malam itu juga Kapolres beserta anggotanya dengan didampingi Dansatrad melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan disaksikan semua perwira Satrad dan Saksi-2, namun penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lain, setelah penggeledahan selesai, maka Terdakwa dibawa kembali ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk dimintai keterangan kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Lek Ilham Fauzi) bersama anggota Satrad lainnya dan dibawa kembali ke Masatrad 245 Saumlaki, Selanjutnya Terdakwa ditahan di Masatrad 245 Saumlaki.

11. Bahwa Terdakwa selama menjual Narkoba jenis sabu, Terdakwa belum pernah memakai barang tersebut, terbukti Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjalani tes urine pada awal tahun 2016 di Masatrad 245 Saumlaki dan di Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, semua hasilnya dinyatakan negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari Saksi-2 (Serka Eka Saputra Biantara), pada tanggal 07 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, di rumah makan Sari Laut Saumlaki, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance yaitu pada bulan September 2016 di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki, hal ini bersesuaian dengan penyitaan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkoba golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Dan

Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Poetoet Sri Raharjo. S.H., NRP 529254 berdasarkan Surat Perintah dari Danlaud Pattimura Nomor : Sprin/224/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eka Saputra Biantara
Pangkat/NRP : Serka/532573
Jabatan : Ba Teknisi Radar
Kesatuan : Satuan Radar 245 Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 19 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Satrad 245 Saumlaki Kab.
Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Satrad 245 Saumlaki pada tahun 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016, Terdakwa menemui Saksi di rumahnya Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan maksud menanyakan barang Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, dengan alasan teman Terdakwa membutuhkan barang tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa pernah menanyakan kembali barang narkotika jenis sabu kepada Saksi lewat BBM "Abang sudah ada kah?", kemudian Saksi membalas "Kemaren ada tapi cuma sedikit, beta su pake!., Nanto kalo sudah ada, beta kabari nanti!.".

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, Saksi bersama Sdr. Wahyudianto dengan tidak sengaja bertemu Terdakwa di Rumah makan sari laut dekat Pelabuhan Saumlaki dan sama-sama memesan makanan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di satu meja sedangkan Sdr. Wahyudianto duduk di meja makan lain, sambil menunggu makanan datang, setelah selesai makan kemudian Saksi berbicara kepada Terdakwa "Ade, ini ada teman saya punya bahan narkoba, kamu kan kemarin-kemarin nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temanku saja!." (sambil tangan Saksi menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto), lalu Terdakwa menjawab "Iya Oke!". Kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke tempat meja makan Saksi dan Terdakwa, lalu Sdr. Wahyudianto berbisik ke telinga Saksi "Ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu, saya gak ambil untung, nanti kamu jual perpaket, 1 (satu) paket 1 (satu) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu!".

4. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan barang narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus plastik kepada Terdakwa lewat bawah meja makan, setelah menerima barang tersebut Terdakwa pergi ke sepeda motornya dan menaruhnya di dalam jok sepeda motor yang di parkir di depan rumah makan tersebut, kemudian setelah Saksi membayar semua makanan selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Wahyudianto pulang secara terpisah, sedangkan Saksi pulang ke Komplek Satrad 245 Saumlaki.

5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian ada pengeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki yang dilakukan oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat beserta anggotanya dan didampingi oleh Dansatrad 245 Saumlaki beserta para perwiranya karena pada saat itu Saksi habis turun jaga Radar 245 Saumlaki.

6. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belum pernah tahu siapa teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alan Talahatu
Pangkat/NRP : Brigpol/87090295
Jabatan : Brigadir Satuan Narkoba
Kesatuan : Polres Maluku Tenggara Barat
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 2 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Polres Maluku Tenggara Barat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena Saksi-2 sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus yang ditangani berdasarkan surat keterangan dari a.n. Kapolres Maluku Tenggara Barat Kasat Narkoba Iptu Jonathan Soetrisno NRP 64120553 dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2016, Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada oknum (Terdakwa) anggota Satrad 245 Saumlaki disinyalir terlibat dalam transaksi pengedaran narkoba di daerah Saumlaki dengan ciri-ciri, mengendarai sepeda motor merah sehingga Saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT, di depan bengkel motor beralamat di Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi bersama 3 (tiga) anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat lainnya, sedang melakukan patrol dengan mengendarai mobil avansa warna hitam Nopol B 135 FNU karena melihat Terdakwa maka Saksi menyuruh sopirnya berhenti, pada saat itu Terdakwa membuka jok sepeda motornya sambil tangan kanan mengambil sesuatu barang lalu menutup kembali jok sepeda motor tersebut dan menguncinya.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi curiga kemudian Saksi bersama 2 (dua) anggota lainnya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan sesuatu barang ke dalam kantong celana kanan bagian belakang dengan terburu-buru sambil Terdakwa mengucapkan salam kepada atasan Saksi (Ipda Yogie Gultom) "Selamat malam Komandan", dengan tangan kanan Terdakwa diangkat lalu tangan kanan Terdakwa berjabat tangan dengan Ipda Yogie Gultom, sambil membalas "Selamat malam". Ketika Saksi akan mengeluarkan Surat Perintah dari saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dengan maksud menunjukkan kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa melepaskan jabatan tangannya dengan cara menarik dari tangan Ipa Yogie Gultom, selanjutnya Terdakwa berlari menyusuri jalan raya ke arah barat.

5. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa lari, maka Saksi berteriak "Simon berhenti..!", namun teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali sambil Saksi ikut mengejar Terdakwa diikuti 2 (dua) anggota lainnya mengejar menggunakan mobil dan akhirnya Terdakwa ditangkap, setelah itu Terdakwa digeledah dan menemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal di dalam saku celana bagian kanan belakang dan juga menemukan kotak hitam bertuliskan "MONT BLANC" di dalam jok sepeda motor (merk Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol DE 51 MON) milik Terdakwa yang isinya yaitu 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Asmil Kapolres Maluku Tenggara Barat untuk diamankan, selanjutnya Kapolres menghubungi Komandan Satrad 245 Saumlaki untuk berkoordinasi, sehingga seijin Dansatrad 245 Saumlaki, Saksi bersama anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki, namun di tempat tersebut tidak ditemukan narkoba.

7. Bahwa Terdakwa diperiksa tes urine menggunakan alat test Narkoba merk Answer dengan 5 (lima) parameter di Kantor Set Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat dan menunjukkan hasilnya Terdakwa negatif atau tidak memakai narkoba.

8. Bahwa pemeriksaan Terdakwa dinyatakan selesai di Polres Maluku Tenggara Barat selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Satpom Lanud D. Dumatubun Tual.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ilham Fauzi
Pangkat/NRP	: Lettu Lek/539138
Jabatan	: Kasikomdisplay
Kesatuan	: Satuan Radar 245 Saumlaki
Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 19 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 245 Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena Saksi-3 sedang melaksanakan dinas di Satradar 245 Saumlaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah, maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014, pada saat Saksi masuk pertama kali di Masatrad 245 Saumlaki, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 21.30 WIT, Saksi melihat ada pengeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki yang dilakukan oleh Kapolres Maluku Tenggara Barat bersama anggotanya dengan didampingi oleh Dansatrad 245 Saumlaki bersama para perwira lainnya.

3. Bahwa setelah pengeledahan selesai, Saksi melihat Terdakwa dibawa petugas Polres Maluku Tenggara Barat menuju Mapolres untuk dimintai keterangan. Kemudian Dansatrad 245Saumlaki memerintahkan Saksi dan Kapten Lek Aji Riyansah supaya menjemput Terdakwa besok pagi di Polres Maluku Tenggara Barat untuk dibawa ke Komplek Satrad 245 Saumlaki supaya ditahan dan dijaga 1 (satu) orang personel Satrad 245 Saumlaki karena pada saat itu Satrad 245 Saumlaki tidak ada ruang sel tahanan.

4. Bahwa selama berdinas dengan Terdakwa, Saksi belum pernah mendengar Terdakwa terlibat dengan masalah narkoba, namun Saksi pernah mendengar pada tahun lalu Terdakwa mempunyai masalah dengan anggota Polres Maluku Tenggara Barat mengenai perempuan dan kejadian tersebut sudah damai/selesai.

5. Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan, apalagi Terdakwa adalah putra daerah dan masih bujang, walaupun gaji Terdakwa sisa 1 (satu) juta rupiah setelah dipotong oleh Bank BRI dan cicilan Koperasi Satrad 245 Saumlaki.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan 53 (lima puluh tiga) di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Sejursarta Mondar angkatan ke-17 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya di tempatkan di Satuan Radar 234 Sibolga pada tahun 2007 s.d. 2012 dimutasikan ke Satuan Radar 245 Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Satuan Radar 245 Saumlaki sebagai Ta Teknisi Radar dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 535760.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya merk Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol DE 51 MON di Bengkel motor di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang sipil bernama Sdr. Yance dan Sdr. Memo (pekerjaan dan alamat rumahnya tidak mengetahui) namun kedua orang tersebut sering nongkrong di tempat bengkel. Setelah kenal, akrab dan sering bertemu di tempat tersebut, Sdr. Memo pernah bertanya kepada Terdakwa "Om.!, tolong tanyakan Bang Eka (Saksi-2), ada barang sabu-sabu kah seng.?", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo.!, Nanti saya tanyakan.!" Dan Sdr. Yance menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, karena banyak tidak tahu tentang Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan mereka kemudian meninggalkannya.

3. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2016, pada saat korve di rumah Saksi-2 (Serka Eka Saputra Biantara) Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-2 "Abang.!, Ada teman saya yang cari bahan narkoba", Saksi-2 menjawab "Waduh.!, Beta belum tahu, kalau ada nanti abang sampaikan". Pada tanggal 19 Agustus 2016, ketika selesai latihan Paskibra, Terdakwa menanyakan kembali barang narkoba kepada Saksi-2 melalui pesan BBM "Abang sudah ada kah.?", dibalas oleh Saksi-2 "Kemaren ada tapi Cuma sedikit, beta su pake, nanti kalau sudah ada, beta kabari nanti.!".

4. Bahwa pada tanggal 07 September 2016, sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa dengan tidak sengaja bertemu dengan Saksi-2 di Rumah Makan Sari Laut Kota Saumlaki, pada saat itu Saksi-2 sedang memesan makanan untuk dibungkus, maka Terdakwa dan Saksi-2 memesan makanan untuk makan di tempat tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai makan, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Ade ini ada bahan narkoba 10 (sepuluh) paket, nanti kamu jual Rp. 1 juta per paket, total Rp. 10 juta, Rp. 8 juta untuk saya dan Rp. 2 juta untuk kamu.!", selanjutnya Saksi-2 memberikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket (sudah terbungkus plastik dengan dilapisi tisu) lewat bawah meja Terdakwa, kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar dan dimasukkan di dalam jok sepeda motornya yang sedang diparkir di depan rumah makan, setelah itu Terdakwa kembali ke Saksi-2 yang masih di dalam ruang makan, setelah selesai makan Terdakwa pulang ke Komplek Satrad 245 Saumlaki sedangkan Saksi-2 masih membayar semua makanannya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdr. Memo di depan bengkel motor atau di depan Masjid Baiturrohman daerah Sifnana Saumlaki, tujuannya untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu Sdr. Memo, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam jok sepeda motornya dan mengunci kembali jok tersebut, tidak lama kemudian ada beberapa orang turun dari mobil (mobil tersebut sebelumnya sudah ada di depan Masjid Baiturrohman) sambil berlarian menghampiri Terdakwa, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung lari (Terdakwa merasa ketakutan) menyusuri jalan raya dan mendengar suara letusan tersebut sebanyak 4 (empat) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melihat mobil yang ditumpangi beberapa orang tersebut, mengujarnya sampai akhirnya Terdakwa tertangkap di depan jembatan Minasa Nega dekat Kantor KPPN lama. Kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil mereka dan dibawa ke tempat sepeda motor Terdakwa yang sedang parkir, selanjutnya Terdakwa disuruh membuka jok sepeda motornya dan ditemukan sebuah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah kotak hitam lalu kotak hitam tersebut disuruh buka di depan mereka kemudian di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang isinya 2 (dua) paket kecil isi narkoba jenis sabu berupa serbuk kristal warna putih, karena tidak puas, maka salah satu dari mereka menggeledah seluruh badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kantong celana bagian kanan belakang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat.

7. Bahwa sekitar pukul 21.15 WIT, Terdakwa tiba di rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa kembali dikeledah di depan Kapolres, selanjutnya Kapolres menghubungi Dansatrad 245 Saumlaki dan tidak lama kemudian Dasatrad datang, lalu bertanya kepada Terdakwa "Simon, apakah ini barangmu., Terdakwa menjawab "Siap.!", kemudian pada hari itu juga Kapolres beserta anggotanya didampingi Dansatrad melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan disaksikan semua perwira Satrad, namun tidak ditemukan barang bukti lain, setelah penggeledahan selesai Terdakwa dibawa kembali ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk dimintai keterangan kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh anggota Satrad dan dibawa kembali ke Masatrad 245 Saumlaki untuk ditahan.

8. Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap petugas Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali yang kejadiannya di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki yaitu :

- a. Pada tanggal 9 September 2016, dijual kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Pada tanggal 09 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. Pada tanggal 10 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Pada tanggal 17 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang terjual oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dengan uang hasil keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 10 September 2016, Terdakwa pernah memberikan hasil penjual 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu kepada Saksi-2 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

10. Bahwa selama berjualan Narkoba jenis sabu, Terdakwa belum pernah memakai barang tersebut, dengan bukti Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjalani tes urine pada awal tahun 2016 di Masatrad 245 Saumlaki dan di Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, semua hasilnya dinyatakan negatif.

11. Bahwa selama menjalani profesi penjual Narkoba jenis Sabu, Terdakwa tidak dalam kesulitan ekonomi, walaupun gajinya hanya sisa 1 juta setelah terpotong cicilan BRI dan Koperasi Satrad 245 Saumlaki.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kotak hitam yang bertuliskan MONT BLANC.
- b. 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.
- c. 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.
- d. 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan no ime :
 - 1) 861927031808019.
 - 2) 861927031808001.Dan no HP 082248902453.
- e. Uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
 - 2) 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat dari balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon, berupa berita acara pengujian laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 0059, pada tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, Anggota Teknisi satuan radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), ternyata Positif yang diketahui oleh Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S. Farm., Apt NIP 198003072005011001.

b. 4 (empat) buah foto sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan Nopol DE 51 MON.

menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-1, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan 53 (lima puluh tiga) di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Sejursarta Mondar angkatan ke-17 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya di tempatkan di Satuan Radar 234 Sibolga pada tahun 2007 s.d. 2012 dimutasikan ke Satuan Radar 245 Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Satuan Radar 245 Saumlaki sebagai Ta Teknisi Radar dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 535760.

2. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2016, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya merk Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol DE 51 MON di Bengkel motor di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang sipil bernama Sdr. Yance dan Sdr. Memo (pekerjaan dan alamat rumahnya tidak mengetahui) namun kedua orang tersebut sering nongkrong di tempat bengkel. Setelah kenal, akrab dan sering bertemu di tempat tersebut, Sdr. Memo pernah bertanya kepada Terdakwa "Om.!, tolong tanyakan Bang Eka (Saksi-1), ada barang sabu-sabu kah seng.?", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo.!, Nanti saya tanyakan.!" Dan Sdr. Yance menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, karena banyak tidak tahu tentang Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan mereka kemudian meninggalkannya.

3. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus 2016, pada saat korve di rumah Saksi-1 (Serka Eka Saputra Biantara) Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 "Abang.!, Ada teman saya yang cari bahan narkoba", Saksi-1 menjawab "Waduh.!, Beta belum tahu, kalau ada nanti abang sampaikan". Pada tanggal 19 Agustus 2016, ketika selesai latihan Paskibra, Terdakwa menanyakan kembali barang narkoba kepada Saksi-1 melalui pesan BBM "Abang sudah ada kah.?", dibalas oleh Saksi-1 "Kemaren ada tapi cuma sedikit, beta su pake, nanti kalau sudah ada, beta kabari nanti.!".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, Saksi-1 bersama Sdr. Wahyudianto dengan tidak sengaja bertemu Terdakwa di rumah makan sari laut dekat Pelabuhan Saumlaki dan sama-sama memesan makanan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa duduk di satu meja makan, sedangkan Sdr. Wahyudianto duduk di meja makan lain sambil menunggu makanan, setelah selesai makan kemudian Saksi-2 berbicara kepada Terdakwa "Ade, ini ada teman saya punya bahan narkoba, kamu kan kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temanku saja.!" (sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto), lalu Terdakwa menjawab "Iya Oke.!". kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja makan Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu Sdr. Wahyudianto berbisik ke Saksi-1 "Ini 10 paket!". Selanjutnya Saksi-2 berkata pelan kepada Terdakwa "Ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu, saya gak ambil untung, nanti kamu jual perpaket, 1 (satu) paket 1 (satu) juta, total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu.!".

5. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjual narkoba sejenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance, transaksinya di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki yaitu :

- a. Pada tanggal 9 September 2016, dijual kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Pada tanggal 9 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. Pada tanggal 10 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Pada tanggal 17 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2016, Terdakwa pernah memberikan hasil penjual 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT, di depan bengkel motor beralamat Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi-2 (Brigpol Alan Talahatu) bersama 3 (tiga) anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan patrol dengan menggunakan mobil avansa warna hitam NOPOL B 135 FNU, ketika melihat Terdakwa maka Saksi-2 menyuruh sopirnya berhenti dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya sambil tangan kanannya mengambil sesuatu barang, lalu Terdakwa menutup kembali jok sepeda motor tersebut dan menguncinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar melihat kejadian tersebut, Saksi-2 curiga selanjutnya Saksi-2 bersama 2 (dua) anggota lainnya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter Saksi-2 melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kantong celana kanan belakang dengan terburu-buru sambil Terdakwa mengucapkan salam kepada atasan Saksi yaitu Ipda Yogie Gultom "Selamat malam Komandan" dengan tangan kanan diangkat (penghormatan militer) lalu tangan kanan Terdakwa berjabatan tangan Ipda Yogie Gultom, sambil menjawab "Selamat malam". Kemudian Saksi-2 ketika akan mengeluarkan Surat Perintah dari saku celananya, dengan maksud menunjukkan kepada Terdakwa, Saksi-2 melihat Terdakwa melepaskan jabatan tangannya dari tangan Ipda Yogie Gultom, selanjutnya Terdakwa berlari menyusuri jalan raya ke arah barat.

9. Bahwa benar melihat Terdakwa lari, maka Saksi-1 berteriak "Simon berhenti..!", namun teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 mengeluarkan tembakan peringatan kea rah atas sebanyak 3 (tiga) kali sambil berlari mengejar Terdakwa dengan diikuti 2 (dua) anggota lainnya mengejar menggunakan mobil dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan digeledah, kemudian menemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk Kristal di dalam saku celana bagian kanan belakang dan juga menemukan kotak hitam bertuliskan "MONT BLANC" di dalam Jok sepeda motornya yang berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic ukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat.

10. Bahwa benar sekitar pukul 21.15 WIT, Terdakwa tiba di rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa kembali digeledah di depan Kapolres, setelah mengeledah Kapolres menghubungi Danstrad 245 Saumlaki dan tidak lama kemudian Dansatrad datang, lalu bertanya kepada Terdakwa "Simon, apakah ini barangmu., Terdakwa menjawab "Siap.!", kemudian pada malam itu juga Kapolres beserta anggotanya dengan didampingi Dansatrad melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan disaksikan semua perwira Satrad dan Saksi-1, namun pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lain, setelah pengeledahan selesai, maka Terdakwa dibawa kembali ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk dimintai keterangan kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Lek Ilham Fauzi) bersama anggota Satrad lainnya dan dibawa kembali ke Masatrad 245 Saumlaki, selanjutnya Terdakwa ditahan di Masatrad 245 Saumlaki.

11. Bahwa benar Terdakwa selama menjual Narkoba jenis sabu, Terdakwa belum pernah memakai barang tersebut, terbukti Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjalani tes urine pada awal tahun 2016 di Masatrad 245 Saumlaki dan di Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, semua hasilnya dinyatakan negatif.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika jenis sabu dari Saksi-1 (Serka Eka Saputra Biantara), pada tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, di rumah makan Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Saumlaki, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance yaitu pada bulan September 2016 di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki, hal ini bersesuaian dengan penyitaan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam Pleidoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clementee) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif artinya kedua dakwaan kumulatif tersebut wajib untuk dibuktikan sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK angkatan 53 (lima puluh tiga) di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Sejursarta Mondar angkatan ke-17 tahun 2007 di Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya ditempatkan di Satuan Radar 234 Sibolga pada tahun 2007 s.d. 2012 dimutasikan ke Satuan Radar 245 Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa bertugas di Satuan Radar 245 Saumlaki sebagai Ta Teknisi Radar dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 535760.

b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AU. Pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka sebagaimana Prajurit TNI AU yang lainnya.

c. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI, dan sebagai warga Negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki", menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini tanaman Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (tanaman Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2016, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya merk Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol DE 51 MON di Bengkel motor di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang sipil bernama Sdr. Yance dan Sdr. Memo (pekerjaan dan alamat rumahnya tidak mengetahui) namun kedua orang tersebut sering nongkrong di tempat bengkel. Setelah kenal, akrab dan sering bertemu di tempat tersebut, Sdr. Memo pernah bertanya kepada Terdakwa "Om.!, tolong tanyakan Bang Eka (Saksi-1), ada barang sabu-sabu kah seng.?", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo.!, Nanti saya tanyakan.!" Dan Sdr. Yance menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, karena banyak tidak tahu tentang Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan mereka kemudian meninggalkannya.

b. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus 2016, pada saat korse di rumah Saksi-1 (Serka Eka Saputra Biantara) Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 "Abang.!, Ada teman saya yang cari bahan narkoba", Saksi-1 menjawab "Waduh.!, Beta belum tahu, kalau ada nanti abang sampaikan". Pada tanggal 19 Agustus 2016, ketika selesai latihan Paskibra, Terdakwa menanyakan kembali barang narkoba kepada Saksi-1 melalui pesan BBM "Abang sudah ada kah.?", dibalas oleh Saksi-1 "Kemaren ada tapi Cuma sedikit, beta su pake, nanti kalau sudah ada, beta kabari nanti.!".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar pada tanggal 07 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, Saksi-1 bersama Sdr. Wahyudianto dengan tidak sengaja bertemu Terdakwa di rumah makan sari laut dekat Pelabuhan Saumlaki dan sama-sama memesan makanan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa duduk di satu meja makan, sedangkan Sdr. Wahyudianto duduk di meja makan lain sambil menunggu makanan, setelah selesai makan kemudian Saksi-2 berbicara kepada Terdakwa "Ade, ini ada teman saya punya bahan narkoba, kamu kan kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temanku saja.!" (sambil tangan Saksi-1 menunjuk kearah Sdr. Wahyudianto), lalu Terdakwa menjawab "Iya Oke.!". kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja makan Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu Sdr. Wahyudianto berbisik ke Saksi-1 "Ini 10 paket.!". Selanjutnya Saksi-2 berkata pelan kepada Terdakwa "Ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu, saya gak ambil untung, nanti kamu jual perpaket, 1 (satu) paket 1 (satu) juta, total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu.!".

d. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjual narkoba sejenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance, transaksinya di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki yaitu :

1) Pada tanggal 9 September 2016, dijual kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2) Pada tanggal 9 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3) Pada tanggal 10 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4) Pada tanggal 17 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

e. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2016, Terdakwa pernah memberikan hasil penjual 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

f. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT, di depan bengkel motor beralamat Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi-2 (Brigpol Alan Talahatu) bersama 3 (tiga) anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan patroli dengan menggunakan mobil avansa warna hitam Nopol B 135 FNU, ketika melihat Terdakwa maka Saksi-2 menyuruh sopirnya berhenti dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya sambil tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang, lalu Terdakwa menutup kembali jok sepeda motor tersebut dan menguncinya.

g. Bahwa benar melihat kejadian tersebut, Saksi-2 curiga selanjutnya Saksi-2 bersama 2 (dua) anggota lainnya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter Saksi-2 melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kantong celana kanan belakang dengan terburu-buru sambil Terdakwa mengucapkan salam kepada atasan Saksi yaitu Ipda Yogie Gultom "Selamat malam Komandan" dengan tangan kanan diangkat (penghormatan militer) lalu tangan kanan Terdakwa berjabat tangan Ipda Yogie Gultom, sambil menjawab "Selamat malam". Kemudian Saksi-2 ketika akan mengeluarkan Surat Perintah dari saku celananya, dengan maksud menunjukkan kepada Terdakwa, Saksi-2 melihat Terdakwa melepaskan jabatan tangannya dari tangan Ipda Yogie Gultom, selanjutnya Terdakwa berlari menyusuri jalan raya ke arah barat.

h. Bahwa benar melihat Terdakwa lari, maka Saksi-2 berteriak "Simon berhenti..!", namun teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 mengeluarkan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali sambil berlari mengejar Terdakwa dengan diikuti 2 (dua) anggota lainnya mengejar menggunakan mobil dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan digeledah, kemudian menemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal di dalam saku celana bagian kanan belakang dan juga menemukan kotak hitam bertuliskan "MONT BLANC" di dalam jok sepeda motornya yang berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat.

i. Bahwa benar sekitar pukul 21.15 WIT, Terdakwa tiba di rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa kembali digeledah di depan Kapolres, setelah menggeledah Kapolres menghubungi Dansatrad 245 Saumlaki dan tidak lama kemudian Dansatrad datang, lalu bertanya kepada Terdakwa "Simon, apakah ini barangmu., Terdakwa menjawab "Siap..!", kemudian pada malam itu juga Kapolres beserta anggotanya dengan didampingi Dansatrad melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan disaksikan semua perwira Satrad dan Saksi-1, namun pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lain, setelah pengeledahan selesai, maka Terdakwa dibawa kembali ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk dimintai keterangan kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Lek Ilham Fauzi) bersama anggota Satrad lainnya dan dibawa kembali ke Masatrad 245 Saumlaki, selanjutnya Terdakwa ditahan di Masatrad 245 Saumlaki.

j. Bahwa benar Terdakwa selama menjual Narkoba jenis sabu, Terdakwa belum pernah memakai barang tersebut, terbukti Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjalani tes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine pada awal tahun 2016 di Masatrad 245 Saumlaki dan di Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, semua hasilnya dinyatakan negatif.

k. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari Saksi-1 (Serka Eka Saputra Biantara), pada tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, di rumah makan Sari Laut Saumlaki, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance yaitu pada bulan September 2016 di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki, hal ini bersesuaian dengan penyitaan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dalam Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan komulatif Kedua dari dakwaan Oditur Militer yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa mengenai Unsur kesatu Setiap Orang, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali unsur tersebut karena sama persis dan sudah di buktikan dalam Dakwaan kesatu unsur kesatu.

2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Shabu-shabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini Shabu-shabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Shabu-shabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Shabu-shabu) melalui diri pelaku dimana Shabu-shabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Shabu-shabu).

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2016, saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya merk Yamaha Vixon warna merah hitam Nopol DE 51 MON di Bengkel motor di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa berkenalan dengan 2 (dua) orang sipil bernama Sdr. Yance dan Sdr. Memo (pekerjaan dan alamat rumahnya tidak mengetahui) namun kedua orang tersebut sering nongkrong di tempat bengkel. Setelah kenal, akrab dan sering bertemu di tempat tersebut, Sdr. Memo pernah bertanya kepada Terdakwa "Om.!, tolong tanyakan Bang Eka (Saksi-1), ada barang sabu-sabu kah seng.?", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo.!, Nanti saya tanyakan.!" Dan Sdr. Yance menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, karena banyak tidak tahu tentang Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan mereka kemudian meninggalkannya.

b. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus 2016, pada saat kore di rumah Saksi-1 (Serka Eka Saputra Biantara) Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 "Abang.!, Ada teman saya yang cari bahan narkoba", Saksi-1 menjawab "Waduh.!, Beta belum tahu, kalau ada nanti abang sampaikan". Pada tanggal 19 Agustus 2016, ketika selesai latihan Paskibra, Terdakwa menanyakan kembali barang narkoba kepada Saksi-1 melalui pesan BBM "Abang sudah ada kah.?", dibalas oleh Saksi-1 "Kemaren ada tapi cuma sedikit, beta su pake, nanti kalau sudah ada, beta kabari nanti.!"

c. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, Saksi-1 bersama Sdr. Wahyudianto dengan tidak sengaja bertemu Terdakwa di rumah makan sari laut dekat Pelabuhan Saumlaki dan sama-sama memesan makanan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa duduk di satu meja makan, sedangkan Sdr. Wahyudianto duduk di meja makan lain sambil menunggu makanan, setelah selesai makan, kemudian Saksi-2 berbicara kepada Terdakwa "Ade, ini ada teman saya punya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkoba, kamu kan kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temanku saja.!" (sambil tangan Saksi-1 menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto), lalu Terdakwa menjawab "Iya Oke.!", kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja makan Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu Sdr. Wahyudianto berbisik ke Saksi-1 "Ini 10 paket!". Selanjutnya Saksi-2 berkata pelan kepada Terdakwa "Ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu, saya gak ambil untung, nanti kamu jual per paket, 1 (satu) paket 1 (satu) juta, total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu.!"

d. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjual narkoba sejenis sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance, transaksinya di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki yaitu :

1) Pada tanggal 09 September 2016, dijual kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2) Pada tanggal 09 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3) Pada tanggal 10 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4) Pada tanggal 17 September 2016, dijual kepada Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

e. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2016, Terdakwa pernah memberikan hasil penjual 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu kepada Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

f. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT, di depan bengkel motor beralamat Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi-2 (Brigpol Alan Talahatu) bersama 3 (tiga) anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan patrol dengan menggunakan mobil avansa warna hitam NOPOL B 135 FNU, ketika melihat Terdakwa maka Saksi-2 menyuruh sopirnya berhenti dan melihat Terdakwa membuka jok sepeda motornya sambil tangan kanannya mengambil sesuatu barang, lalu Terdakwa menutup kembali jok sepeda motor tersebut dan menguncinya.

g. Bahwa benar melihat kejadian tersebut, Saksi-2 curiga selanjutnya Saksi-2 bersama 2 (dua) anggota lainnya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter Saksi-2 melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan barang tersebut ke dalam kantong celana kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan terburu-buru sambil Terdakwa mengucapkan salam kepada atasan Saksi yaitu Ipda Yogie Gultom "Selamat malam Komandan" dengan tangan kanan diangkat (penghormatan militer) lalu tangan kanan Terdakwa berjabatan tangan Ipda Yogie Gultom, sambil menjawab "Selamat malam". Kemudian Saksi-2 ketika akan mengeluarkan Surat Perintah dari saku celananya, dengan maksud menunjukkan kepada Terdakwa, Saksi-2 melihat Terdakwa melepaskan jabatan tangannya dari tangan Ipda Yogie Gultom, selanjutnya Terdakwa berlari menyusuri jalan raya ke arah barat.

h. Bahwa benar melihat Terdakwa lari, maka Saksi-2 berteriak "Simon berhenti..!", namun teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali sambil berlari mengejar Terdakwa dengan diikuti 2 (dua) anggota lainnya mengejar menggunakan mobil dan akhirnya Terdakwa tertangkap dan digeledah, kemudian menemukan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal di dalam saku celana bagian kanan belakang dan juga menemukan kotak hitam bertuliskan "MONT BLANC" di dalam Jok sepeda motornya yang berisi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang bertuliskan "ZIP IN" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO, uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat.

i. Bahwa benar sekitar pukul 21.15 WIT, Terdakwa tiba di rumah dinas Kapolres Maluku Tenggara Barat, Terdakwa kembali digeledah di depan Kapolres, setelah menggeledah Kapolres menghubungi Danstrad 245 Saumlaki dan tidak lama kemudian Dansatrad datang, lalu bertanya kepada Terdakwa "Simon, apakah ini barangmu., Terdakwa menjawab "Siap..!", kemudian pada malam itu juga Kapolres beserta anggotanya dengan didampingi Dansatrad melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Komplek Satrad 245 Saumlaki dengan disaksikan semua perwira Satrad dan Saksi-1, namun pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti lain, setelah pengeledahan selesai, maka Terdakwa dibawa kembali ke Polres Maluku Tenggara Barat untuk dimintai keterangan kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Lek Ilham Fauzi) bersama anggota Satrad lainnya dan dibawa kembali ke Masatrad 245 Saumlaki, Selanjutnya Terdakwa ditahan di Masatrad 245 Saumlaki.

j. Bahwa benar Terdakwa selama menjual Narkoba jenis sabu, Terdakwa belum pernah memakai barang tersebut, terbukti Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjalani tes Urine pada awal tahun 2016 di Masatrad 245 Saumlaki dan di Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, semua hasilnya dinyatakan negatif.

k. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika jenis sabu dari Saksi-1 (Serka Eka Saputra Biantara), pada tanggal 07 September 2016, sekira pukul 22.00 WIT, di rumah makan Sari Laut Saumlaki, kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Memo dan Sdr. Yance yaitu pada bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di depan dan di belakang bengkel motor Jl. Chr. Martha Tiahahu Sifnana Kota Saumlaki, hal ini bersesuaian dengan penyitaan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Yang tanpa hak menyimpan Narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Yang tanpa hak menjual Narkotika golongan 1".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjual Sabu-sabu 10 (sepuluh) paket kepada Sdr. Yance dan Sdr. Memo, hal ini menunjukkan sifat pada diri Terdakwa yang tidak menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pemberantasan Narkotika.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa patuh dan mentaati aturan yang berlaku dan menyadari bahaya dari penyalahgunaan Narkotika, apalagi Terdakwa notebenanya sebagai seorang Prajurit TNI bisa menjauhi dan ikut memberantas peredaran Narkotika dalam membantu program pemerintah maupun Pimpinan TNI sendiri, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi bahkan sampai menjual Narkoba.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda maupun rekan-rekan prajurit yang lainnya terutama yang sudah akrab dengan Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Satuan Satrad 245 Saumlaki.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjual Sabu-sabu kepada Saksi-1 dan diyakini sebelumnya Terdakwa pernah menjual Sabu-sabu kepada orang lain, perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda maupun Prajurit TNI lainnya.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya aturan tegas dari Pemerintah maupun Pimpinan TNI sendiri tentang pelarangan memakai Narkoba, namun Terdakwa tetap saja berani mengkonsumsinya bahkan sampai menjualnya, hal tersebut menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang menyepelekan hukum dan perintah pimpinan.

3. Bahwa dilihat dari status yang disandang oleh Terdakwa sebagai anggota TNI, seharusnya Terdakwa mempunyai tanggungjawab dan peran serta dalam pemberantasan Narkoba maupun obatan-obatan terlarang yang sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh Pemerintah, bukan malah menjualnya sehingga membantu bagi pengkonsumsi Narkoba dengan mudah untuk mendapatkan bahan Narkoba.

4. Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka harus diambil tindakan tegas agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi atau diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Satuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI sehingga perlu dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan prajurit TNI dan merusak citra TNI AU khususnya Satuan Terdakwa di Satuan Radar 245 Saumlaki.
3. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah kotak hitam yang bertuliskan MONT BLANC.

b. 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.

c. 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.

d. 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan no ime :

1) 861927031808019.

2) 861927031808001.

3) No. Kartu Hp 082248902453.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang tunai sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1) 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
- 2) 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Barang-barang tersebut adalah merupakan benda yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya, yaitu : Poin a, b dan c dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk poin d dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa dan poin e dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat dari balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon, berupa berita acara pengujian laboratorium Nomor : PM. 05. 04. 1091. 0059, pada tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Terdakwa Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, Anggota Teknisi satuan radar 245 Saumlaki, mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I), ternyata Positif yang diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S. Farm., Apt NIP 198003072005011001.

b. 4 (empat) buah foto sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan Nopol DE 51 MON.

Oleh karena bukti surat-surat tersebut merupakan bukti konkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Pasal 26 KUHPM.
 4. Pasal 190 Ayat (2) jo Ayat (4) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Simon Babayaman Lerebulan, Praka NRP 535760, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Yang tanpa hak menyimpan Narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Kedua : "Yang tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika golongan 1".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Kotak Hitam yang bertuliskan MONT BLANC.
- 2) 1 (satu) buah Plastik Bening ukuran sedang bertuliskan ZIP IN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu.
- 3) 1 (satu) buah Plastik Bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan no ime :

- a) 861927031808019.
- b) 861927031808001.
- c) 082248902453.

- 5) Uang tunai sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a) Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
- b) Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Foto sepeda motor merk Yamaha Vision warna merah hitam dengan Nopol DE 51 MON.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Kapten Chk NRP 11000009240173, Penasihat Hukum Poetoet Sri Rahardjo, S.H., Mayor Sus NRP 529254 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota I

Ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Untuk salinan yang sah

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)